

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550 Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,

Website: https:/bssn.go.id, E-mail: humas@bssn.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: R.BA.499/BSSN/D2/PP.01.06/11/2020

TENTANG

AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR T.A. 2020

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3414/D2/11/2020 Tanggal 10 November Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2020, pada Hari Kamis Tanggal 19 November Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

VIRA SEPTIYANA KASMA, S.ST.

NIP

19880926 200801 2 001

Pangkat/Gol

Penata (III/c)

Jabatan

Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian

Pemda Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2020

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama SITI MASMU'AH, S.Tr.TP

NIP

19950220 201712 2 001

Pangkat/Gol

Penata Muda (III/a)

Jabatan

Anggota Tim Penyelenggaraan

Persandian Pemda Provinsi Kalimantan Timur

Audit

T.A. 2020

Instansi

Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

3. Nama Dra. URSULA VERONICA W. B

NIP

19621117 198603 2 007

Pangkat/Gol

Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan

Kepala Seksi Sandi dan Telekomunikasi

Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur

4. Nama

: Hery Gunawan

NIP

: 19701019 199003 1 001

Pangkat/Gol

Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan

: Teknisi Alat Elektro dan Alat Komunikasi

Instansi

Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur

bertindak mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**,

menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode desktop audit/off site pada tanggal 10 November - 11 November 2020.
- 2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
 - a. Profil Penyelenggara Persandian;
 - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
 - d. Operasional Persandian.
- 3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang
 Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip;
 - e. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur;

- f. Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Nomor 046/497/Diskominfo tanggal 31 Agustus 2020 tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda Provinsi Kalimantan Timur T.A. 2019;
- g. SOP Seksi Sandi dan Telekomunikasi antara lain SOP Operasional Peralatan Jammer, Pelaksanaan Kontra Penginderaan, Pengiriman Peserta Pelatihan Ahli Sandi, Pembinaan dan Sosialisasi Persandian, Back Up Data elektronik Naskah Dinas Biasa dikecualikan, Penerimaan Naskah Dinas yang dikecualikan, Pengiriman Naskah Dinas yang dikecualikan, SOP Pengajuan Perbaikan Peralatan Sandi dan APU, dan SOP Monitoring Peralatan Persandian;
- a. Rincian kegiatan Bidang Persandian dan Keamanan Informasi T.A. 2019 dan T.A. 2020 berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020, daftar sumber daya manusia, daftar sarana dan prasarana kerja;
- b. Rekapitulasi surat keluar masuk;
- c. Dokumentasi kegiatan serta tata letak ruangan dan sarana prasarana berupa foto.
- Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media video conference, video call dan pesan teks pada tanggal 10 November – 11 November 2020;
- 5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh **hasil sementara** bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berada pada Level Sangat Kurang dengan kategori 40,24 (Skala Level I). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
 - a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian Nilai: 45,33
 - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;

Nilai: 33,85


c. Operasional Persandian.

Nilai: 41,54

GRAFIK KEKUATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN

Tingkat Kepatuhan		
ata Kelola & Kerangka Kerja	:	45,33
Pengelolaan SD Persandian	0	33,85
Operasional Persandian	-	41,54
Total Skor		40,24 dari maks 100
Kategori Tingkat Kepatuhan		Sangat Kurang
Definisi Tingkat Kepatuhan		
Sangat Tinggi	91-100	level 5
Tinggi	76-90	level 4
	61-75	level 3
Cukup		
Cukup Kurang		level 2

Gambar 1. Hasil Pengawasan dan Pengendalian Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 2. Grafik Kekuatan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tata Kelola dan Kerangka Kerja		45,33
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	48,00
Kerangka Kerja Peneyelenggaraan Persandian	:	40,00
Pengelolaan SD Persandian		33,85
SDM Sandi	:	10,00
Materiil Sandi dan JKS	:	42,22
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	26,67
Tempat Kegiatan Sandi	:	44,00
Operasional Persandian		41,54
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	44,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	60,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	28,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	0,00

Gambar 3. Nilai Per Area Audit Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
- 2. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur; dan
- 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Mewakili PIHAK PERTAMA

evakili PIHAK KEDUA

DINAS KOMUNIKAS DAN INFORMATIKA

VIRA SEPTIYANA KASMA, S.ST. NIP. 19880926 200801 2 001

Dra. URSULA VERONICA W. B NIP. 19621117 198603 2 007

Mengetahui, a.n. Direktur Proteksi Pemerintah Kepala Sub Direktorat Audit Keamanan Informasi

> DANANG JAYA, S.Si., M.Kom. NIP. 19731230 199312 1 001

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR T.A. 2020

Tanggal 10 September 2020



Tanggal 11 September 2020

